



**P U T U S A N**

**Nomor : 558 / Pid. B / 2020 / PN. Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI JAMBI yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Ramada Putra als. Remot bin. Yusran;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 31 Desember 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lorong Citra Utama RT.34 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran ditangkap sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;

Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor : 558 / Pid. B / 2020 / PN. Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 558 / Pid. B / 2020 / PN. Jmb tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 558 / Pid. B / 2020 / PN. Jmb tanggal 16 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 558 / Pid. B / 2020 / PN. Jmb tanggal 16 September 2020 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penganiayaan* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran dengan pidana penjara selama 10 (*sepuluh*) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Potong Kayu 46 Panjang 73 Cm;

*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*

- 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Warna Putih Hitam Terdapat Bercak Darah;

*Dikembalikan Kepada Saksi Korban Solehan bin. Anasri;*

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

1. Memohon Keringanan Hukuman;

*Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor : 558 / Pid. B / 2020 / PN. Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyesali Perbuatan Dan Berjanji Tidak Akan Menggulanginya Lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada surat tuntutan yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

*D a k w a a n :*

*P e r t a m a :*

Bahwa Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran, Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman (Penuntutan Terpisah) secara bersama – sama pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di dekat Warung Sate Depan Karya Net Belakang Kampus STIE Muhammadiyah Jalan KS Tubun RT.13 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka – luka*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sebelumnya Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran bersama Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman (penuntutan terpisah) ribut dengan seseorang yang tidak dikenal lalu mendapatkan kabar akan dikeroyok sehingga Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran bersama Saksi Febri Reski als. Reskibin. Suparman (penuntutan terpisah) pergi ke daerah Karya Maju dengan berboncengan dan membawa 1 (satu) buah parang, sesampai didepan Karya Net melihat Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri yang sedang duduk bersama Saksi Een Saputra als. Een bin. M. Amin, Saksi Vebi Wilandra als. Veby bin. Zawawi, Saksi Egi Handoyo, Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran bersama Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman (penuntutan terpisah) langsung menghampiri dan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran langsung mendekati sambil membawa

*Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor : 558 / Pid. B / 2020 / PN. Jmb*



1 (satu) Bilah Parang dengan berkata “ Siapa yang nantang aku ” dan saat itu Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri berkata aku tidak takut sambil memegang kayu yang ada didekat Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Suparman duduk sehingga menyebabkan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran emosi lalu terjadi perkelahian antara Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran dengan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri yang mana Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran mengayunkan parang ke Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri beberapa kali namun ditangkis oleh Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri dengan menggunakan kayu hingga kayu terjatuh dari tangan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri saat itu Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran tetap mengayunkan parang tersebut ke Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri dan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri tahan dengan memegang ujung parang tersebut dengan menggunakan jari tangan sebelah kiri yang menyebabkan luka dan disaat itu Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman (penuntutan terpisah) langsung memukul kepala Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri dengan menggunakan kayu sehingga menyebabkan kepala Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri terluka dan mengeluarkan darah dan disaat itu datang Saksi Een, Saksi Vebi, dan Saksi Egi bersama warga yang lain meleraikan dan membantu Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri sedangkan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran bersama Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman (penuntutan terpisah) langsung melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran yaitu : Saksi Korban Solehan bin. Anasri mengalami luka – luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 11 / VERH / KF / VIII / 2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan ditandatangani oleh dr. Firman Oktavianus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada daerah rambut terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang, warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan. Kesimpulan : ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang;

Perbuatan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran bersama – sama dengan Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke – 1 KUHPidana;

*A t a u :*

*K e d u a :*

Bahwa Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin Yusran, Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman (Penuntutan Terpisah) secara bersama – sama pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di dekat Warung Sate Depan Karya Net Belakang Kampus STIE Muhammadiyah Jalan KS Tubun RT.13 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sebelumnya Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran bersama Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman (penuntutan terpisah) ribut dengan seseorang yang tidak dikenal lalu mendapatkan kabar akan dikeroyok sehingga Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran bersama Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman (penuntutan terpisah) pergi ke daerah Karya Maju dengan berboncengan dan membawa 1 (satu) buah parang, sesampai didepan Karya Net melihat Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri yang sedang duduk bersama Saksi Een Saputra als. Een bin. M. Amin, Saksi Vebi Wilandra als. Veby bin Zawawi, Saksi Egi Handoyo, Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran bersama Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman (penuntutan terpisah) langsung menghampiri dan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran langsung mendekati sambil membawa 1 (satu) bilah parang dengan berkata “ Siapa yang nantang aku ” dan saat itu Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri berkata aku tidak takut sambil memegang kayu yang ada didekat Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri duduk sehingga menyebabkan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran emosi lalu terjadi perkelahian antara Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran dengan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri yang mana Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor : 558 / Pid. B / 2020 / PN. Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan parang ke Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri beberapa kali namun ditangkis oleh Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri dengan menggunakan kayu hingga kayu terjatuh dari tangan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri saat itu Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran tetap mengayunkan parang tersebut ke Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri dan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri tahan dengan memegang ujung parang tersebut dengan menggunakan jari tangan sebelah kiri yang menyebabkan luka dan disaat itu Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman (penuntutan terpisah) langsung memukul kepala Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri dengan menggunakan kayu sehingga menyebabkan kepala Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri terluka dan mengeluarkan darah dan disaat itu datang Saksi Een, Saksi Vebi dan Saksi Egi bersama warga yang lain meleraikan dan membantu Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri sedangkan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran bersama Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman (penuntutan terpisah) langsung melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran yaitu : Saksi Korban Solehan bin Anasri mengalami luka – luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 11 / VERH / KF / VIII / 2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaheer Jambi dan ditandatangani oleh dr. Firman Oktavianus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada daerah rambut terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang, warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan. Kesimpulan : ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang;

Perbuatan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran bersama – sama dengan Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman (penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

*A t a u :*

*K e t i g a :*

Bahwa Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di dekat Warung Sate Depan Karya Net Belakang Kampus STIE Muhammadiyah Jalan KS Tubun RT.13 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor : 558 / Pid. B / 2020 / PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sebelumnya Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran bersama Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman (penuntutan terpisah) ribut dengan seseorang yang tidak dikenal lalu mendapatkan kabar akan dikeroyok sehingga Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran bersama Saksi Febri Reski als. Reski pergi ke daerah Karya Maju dengan berboncengan dan membawa 1 (satu) buah parang, sesampai didepan Karya Net melihat Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri yang sedang duduk bersama Saksi Een Saputra als. Een bin. M. Amin, Saksi Vebi Wilandra als. Veby bin. Zawawi, Saksi Egi Handoyo, Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran bersama Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman langsung menghampiri dan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran langsung mendekati sambil membawa parang dengan berkata “ Siapa yang nantang aku ” dan saat itu Saksi Korban berkata aku tidak takut sambil memegang kayu yang ada didekat Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri duduk sehingga menyebabkan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran emosi lalu terjadi perkelahian antara Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran dengan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri yang mana Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran mengayunkan parang ke Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri beberapa kali namun ditangkis oleh Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri dengan menggukan kayu hingga kayu terjatuh dari tangan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri saat itu Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran tetap mengayunkan parang tersebut ke Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri dan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri tahan dengan memegang ujung parang tersebut dengan menggunakan jari tangan sebelah kiri yang menyebabkan luka dan disaat itu Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman (penuntutan terpisah) langsung memukul kepala Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri dengan menggunakan kayu sehingga menyebabkan kepala Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri terluka dan mengeluarkan darah dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor : 558 / Pid. B / 2020 / PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaat itu datang Saksi Een, Saksi Vebi dan Saksi Egi bersama warga yang lain meleraikan dan membantu Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri sedangkan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran bersama Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman (penuntutan terpisah) langsung melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran yaitu : Saksi Korban Solehan bin. Anasri mengalami luka – luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 11 / VERH / KF / V III / 2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan ditandatangani oleh dr. Firman Oktavianus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada daerah rambut terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang, warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan. Kesimpulan : ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang;

Perbuatan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. *Saksi Korban Solehan als. Soleh bin. Anasri*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana penganiayaan;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran dan Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman (penuntutan terpisah) sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran;
  - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di dekat Warung Sate Depan Karya Net Belakang kampus STIE Muhamadiyah Jalan KS Tubun RT.13 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor : 558 / Pid. B / 2020 / PN. Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat Saksi sedang duduk dengan Saksi Vebi Wilandra als. Vebi bin. Zawawi, Saksi Een Saputra als. Een bin. M. Amin, Saksi Egi Handoyo kemudian datang Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran bersama Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman (penuntutan terpisah) berboncengan dengan membawa 1 (satu) buah parang, sesampai didepan Karya Net langsung menghampiri dan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran mendekati sambil membawa parang lalu berkata "Siapa yang nantang aku";
- Bahwa saat itu Saksi berkata aku tidak takut sambil memegang kayu yang ada didekat Saksi duduk sehingga menyebabkan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran menjadi emosi lalu terjadi perkelahian antara Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran dengan Saksi yang mana Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran mengayunkan parang ke Saksi beberapa kali namun ditangkis oleh Saksi dengan menggunakan kayu hingga kayu terjatuh dari tangan Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran tetap mengayunkan parang tersebut ke Saksi dan Saksi tahan dengan memegang ujung parang tersebut dengan menggunakan jari tangan sebelah kiri yang menyebabkan luka dan disaat itu Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman (penuntutan terpisah) langsung memukul kepala Saksi dengan menggunakan kayu yang Saksi pegang tadi sehingga menyebabkan kepala Saksi terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek dibagian kepala belakang 6 (enam) jahitan, luka robek dibagian jari manis kiri dan luka lecet di bahu sehingga tidak bisa beraktifitas seperti biasanya selama 14 hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran yaitu : Saksi Korban Solehan bin. Anasri mengalami luka – luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 11 / VERH / KF / V III / 2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan ditandatangani oleh dr. Firman Oktavianus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada daerah rambut terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang, warna luka kemerahan, daerah sekitar luka

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor : 558 / Pid. B / 2020 / PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kelainan. Kesimpulan : ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang;

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Vebi Wilandra als. Veby bin. Zawawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana penganiayaan;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran dan Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman (penuntutan terpisah) sedangkan korbannya adalah Solehan als. Solehan bin. Anasri (Saksi Korban);

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di dekat Warung Sate Depan Karya Net belakang kampus STIE Muhammadiyah Jalan KS Tubun RT.13 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;

- Bahwa awalnya saat Saksi sedang duduk dengan Saksi Korban Solehan als. Soleh bin. Anasri dan Saksi Een Saputra als. Een bin M. Amin, Saksi Egi Handoyo kemudian datang Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran bersama Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman (penuntutan terpisah) berboncengan dengan membawa 1 (satu) buah parang;

- Bahwa sesampai didepan Karya Net langsung menghampiri dan mendekati sambil membawa parang lalu berkata “ Siapa yang nantang aku ”;

- Bahwa saat itu Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri berkata aku tidak takut sambil memegang kayu yang ada didekat Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri duduk sehingga menyebabkan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran menjadi emosi lalu terjadi perkelahian antara Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran dengan Saksi Korban Solehan als.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor : 558 / Pid. B / 2020 / PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solehan bin. Anasri yang mana Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran mengayunkan parang ke Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri beberapa kali namun ditangkis oleh Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri dengan menggunakan kayu hingga kayu terjatuh dari tangan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri;

- Bahwa saat itu Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran tetap mengayunkan parang tersebut ke Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri dan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri tahan dengan memegang ujung parang tersebut dengan menggunakan jari tangan sebelah kiri yang menyebabkan luka;

- Bahwa disaat itu Saksi Febri Reski als. Reski langsung memukul kepala Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri dengan menggunakan kayu yang Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri pegang tadi sehingga menyebabkan kepala Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri terluka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri mengalami luka robek dibagian kepala belakang 6 (enam) jahitan, luka robek dibagian jari manis kiri dan luka lecet dibahu sehingga tidak bisa beraktifitas seperti biasanya selama 14 hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran yaitu : Saksi Korban Solehan bin. Anasri mengalami luka – luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 11 / VERH / KF / V III / 2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan ditandatangani oleh dr. Firman Oktavianus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada daerah rambut terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang, warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan. Kesimpulan : ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang;

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Elon H. Purba, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor : 558 / Pid. B / 2020 / PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran dan Saksi Febri Reski als Reski bin. Suparman (penuntutan terpisah) sedangkan korbannya adalah olehan als. Solehan bin. Anasri (Saksi Korban);
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di dekat Warung Sate Depan Karya Net Belakang Kampus STIE Muhamadiyah Jalan KS Tubun RT.13 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran pada Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa cara Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran melakukan perbuatannya dengan mengayunkan parang kearah Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri yang Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri tangkis dengan menggunakan kayu dan saat kayu terjatuh Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri tahan dengan menggunakan tangannya sehingga Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri terluka pada jari manis tangan sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran yaitu : Saksi Korban Solehan bin. Anasri mengalami luka – luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 11 / VERH / KF / V III / 2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan ditandatangani oleh dr. Firman Oktavianus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada daerah rambut terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang, warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan. Kesimpulan : ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran mengakui perbuatannya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor : 558 / Pid. B / 2020 / PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran dan Saksi Febri Reski als. Reski bin Suparman (penuntutan terpisah) sedangkan korbannya adalah Solehan als Solehan bin. Anasri (Saksi Korban);
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran dan hanya sebagai teman bermain saja;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di dekat Warung Sate Depan Karya Net Belakang Kampus STIE Muhammadiyah Jalan KS Tubun RT.13 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran pada Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa cara Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran melakukan perbuatannya dengan mengayunkan parang ke arah Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri yang Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri tangkis dengan menggunakan kayu dan saat kayu terjatuh Saksi Korban tahan Solehan als. Solehan bin. Anasri dengan menggunakan tangannya sehingga Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri terluka pada jari manis tangan sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran yaitu : Saksi Korban Solehan bin. Anasri mengalami luka – luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 11 / VERH / KF / V III / 2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan ditandatangani

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor : 558 / Pid. B / 2020 / PN. Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Firman Oktavianus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada daerah rambut terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang, warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan. Kesimpulan : ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa *Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran* dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman (penuntutan terpisah) sedangkan korbannya adalah Solehan als. Solehan bin. Anasri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di dekat Warung Sate Depan Karya Net Belakang Kampus STIE Muhamadiyah Jalan KS Tubun RT.13 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman (penuntutan terpisah) ribut dengan seseorang yang tidak dikenal lalu mendapatkan kabar akan dikeroyok sehingga Terdakwa bersama Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman (penuntutan terpisah) pergi ke daerah Karya Maju dengan berboncengan dengan membawa 1 (satu) buah parang;
- Bahwa sesampai didepan Karya Net melihat Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri yang sedang duduk bersama Saksi Een Saputra als. Een bin. M. Amin, Saksi Vebi Wilandra als. Veby bin. Zawawi, Saksi Egi Handoyo, Terdakwa bersama Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman (penuntutan terpisah) langsung

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor : 558 / Pid. B / 2020 / PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri dan Terdakwa mendekati sambil membawa parang dengan berkata “ Siapa yang nantang aku ”;

- Bahwa saat itu Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri berkata aku tidak takut sambil memegang kayu yang ada didekat Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri duduk sehingga menyebabkan Terdakwa menjadi emosi lalu terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri yang mana Terdakwa mengayunkan parang ke Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri beberapa kali namun ditangkis oleh Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri dengan menggunakan kayu hingga kayu terjatuh dari tangan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri;

- Bahwa saat itu Terdakwa tetap mengayunkan parang tersebut ke Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri dan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri tahan dengan memegang ujung parang tersebut dengan menggunakan jari tangan sebelah kiri yang menyebabkan luka;

- Bahwa disaat itu Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman (penuntutan terpisah) langsung memukul kepala Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri dengan menggunakan kayu sehingga menyebabkan kepala Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri terluka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri sehingga Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri mengalami luka pada jari manis tangan kiri;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan belum pernah dihukum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yaitu : Saksi Korban Solehan bin. Anasri mengalami luka – luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 11 / VERH / KF / V III / 2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matta Her Jambi dan ditandatangani oleh dr. Firman Oktavianus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada daerah rambut terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang, warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan. Kesimpulan : ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor : 558 / Pid. B / 2020 / PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Potong Kayu 46 Panjang 73 Cm;
- 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Warna Putih Hitam Terdapat Bercak Darah;

Telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor : 11 / VERH / KF / V III / 2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan ditandatangani oleh dr. Firman Oktavianus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada daerah rambut terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang, warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan. Kesimpulan : ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di dekat Warung Sate Depan Karya Net Belakang Kampus STIE Muhammadiyah Jalan KS Tubun RT.13 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri;
- Bahwa benar berawal sebelumnya Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran bersama Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman (penuntutan terpisah) ribut dengan seseorang yang tidak dikenal lalu mendapatkan kabar akan dikeroyok sehingga Terdakwa bersama Saksi Febri Reski als. Reski pergi ke daerah Karya Maju dengan berboncengan dan membawa 1 (satu) buah parang;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor : 558 / Pid. B / 2020 / PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa benar sesampai didepan Karya Net melihat Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri yang sedang duduk bersama Saksi Een Saputra als. Een bin. M. Amin, Saksi Vebi Wilandra als. Veby bin. Zawawi, Saksi Egi Handoyo, Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran bersama Saksi Febri Reski als. Reski (penuntutan terpisah) langsung menghampiri dan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran langsung mendekati sambil membawa 1 (satu) bilah parang dengan berkata “ Siapo yang nantang aku ”;
- Bahwa benar saat itu Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri berkata aku tidak takut sambil memegang kayu yang ada didekat Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri duduk sehingga menyebabkan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran emosi lalu terjadi perkelahian antara Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran dengan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri yang mana Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran mengayunkan parang ke Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri beberapa kali namun ditangkis oleh Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri dengan menggunakan kayu hingga kayu terjatuh dari tangan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran tetap mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut ke Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri dan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri tahan dengan memegang ujung parang tersebut dengan menggunakan jari tangan sebelah kiri yang menyebabkan luka;
- Bahwa disaat itu Saksi Febri Reski als. Reski (penuntutan terpisah) langsung memukul kepala Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri dengan menggunakan kayu sehingga menyebabkan kepala Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar disaat itu datang Saksi Een, Saksi Vebi dan Saksi Egi bersama warga yang lain meleraikan dan membantu Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri sedangkan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran bersama Saksi Febri Reski als. Reski (penuntutan terpisah) langsung melarikan diri;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran yaitu : Saksi Korban Solehan bin. Anasri mengalami



luka – luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 11 / VERH / KF / V III / 2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan ditandatangani oleh dr. Firman Oktavianus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada daerah rambut terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang, warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan. Kesimpulan : ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi – Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Surat Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Dengan Sengaja;*
3. *Unsur Melakukan penganiayaan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Barang Siapa* ” adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung-jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 15 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama : **Ramada Putra als. Remot bin. Yusran,**





dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ *Barangsiapa* “ telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “ *Barangsiapa* “ bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

**Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Dengan Sengaja ” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHPidana. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa inti dari “ Opzet ” atau “ Kesengajaan ” itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur – unsur opzet, maka terhadap unsur – unsur obyektif yang berupa tindakan – tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan – tindakan tersebut, sedang terhadap unsur – unsur obyektif yang berupa keadaan – keadaan, Terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan – keadaan tersebut. (Delik – Delik Khusus Kejahataan – Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto “ Sengaja ” berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990 : 102);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di dekat warung sate depan karya net belakang Kampus STIE Muhamadiyah Jalan KS Tubun RT.13 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi telah melakukan penganiayaan



terhadap Saksi Korban Solehan als. Solehan Bin Anasri, dimana akibat perbuatan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran tersebut, Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari mengalami sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 11 / VERH / KF / VIII / 2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan ditanda-tangani oleh dr. Firman Oktavianus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada daerah rambut terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang, warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan. Kesimpulan : ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “ *Dengan Sengaja* ” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “ *Dengan Sengaja* ” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penganiayaan baik oleh pembentuk Undang – Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di dekat warung sate depan karya net belakang Kampus STIE Muhamadiyah Jalan KS Tubun RT.13 Kelurahan Simpang IV Sipin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Telanaipura Kota Jambi telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Solehan als. Solehan Bin Anasri. Bberawal sebelumnya Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran bersama Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman (penuntutan terpisah) ribut dengan seseorang yang tidak dikenal lalu mendapatkan kabar akan dikeroyok sehingga Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran bersama Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman (penuntutan terpisah) pergi ke daerah Karya Maju dengan berboncengan dengan membawa 1 (satu) buah parang. Sesampai didepan Karya Net melihat Saksi Korban Solehan als. Solehan bin Anasri yang sedang duduk bersama Saksi Een Saputra als. Een bin. M. Amin, Saksi Vebi Wilandra als. Veby bin. Zawawi, Saksi Egi Handoyo, Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran bersama Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman (penuntutan terpisah) langsung menghampiri dan mendekati sambil membawa parang dengan berkata “ Siapo yang nantang aku ”. Saat itu Saksi Korban Solehan als Solehan bin. Ansari berkata aku tidak takut sambil memegang kayu yang ada didekat Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari duduk sehingga menyebabkan Terdakwa Ramada Putra als Remote bin. Yusran menjadi emosi lalu terjadi perkelahian antara Terdakwa Ramada Putra als. Remote bin. Yusran dengan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin Anasari. Terdakwa Ramada Putra als. Remote bin. Yusran mengayunkan parang ke Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari beberapa kali namun ditangkis oleh Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari dengan menggunakan kayu hingga kayu terjatuh dari tangan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari. Saat itu Terdakwa Ramada Putra als. Remote bin. Yusran tetap mengayunkan parang tersebut ke Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari dan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Yusran tahan dengan memegang ujung parang tersebut dengan menggunakan jari tangan sebelah kiri yang menyebabkan luka. Disaat itu Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman (penuntutan terpisah) langsung memukul kepala Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Yusran dengan menggunakan kayu sehingga menyebabkan kepala Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Yusran terluka dan mengeluarkan darah dan disaat itu datang Saksi Een Saputra als. Een bin M. Amin, Saksi Vebi Wilandra als. Veby bin. Zawawi, Saksi Egi Handoyo bersama warga yang lain meleraikan dan membantu Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari sedangkan Saksi Febri Reski als. Reski bin. Suparman

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor : 558 / Pid. B / 2020 / PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan terpisah) bersama Terdakwa Ramada Putra als. Remote bin. Yusran langsung melarikan diri. Akibat perbuatan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran yaitu Saksi Korban Solehan bin. Anasri mengalami luka – luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 11 / VERH / KF / VIII / 2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan ditanda tangani oleh dr. Firman Oktavianus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada daerah rambut terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang, warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan. Kesimpulan : ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ *Melakukan Penganiayaan* ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dengan alasan :

1. Memohon Keringanan Hukuman;
2. Menyesali Perbuatan Dan Berjanji Tidak Akan Mengulangnya Lagi;

Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut cukup beralasan oleh karena itu dapat dipertimbangkan dan masih ditemukannya hal – hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, serta mengingat bahwa prinsip pemidanaan tidak lagi mengacu kepada proses pembalasan dendam akan tetapi pidana yang dijatuhkan hendaknya juga berdimensi pemulihan dan kegunaan atau kemanfaatan. Selain itu penjatuhan pidana juga diharapkan berorientasi kepada aspek prevensi baik prevensi umum bagi masyarakat agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun prevensi khusus bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai saranan prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor : 558 / Pid. B / 2020 / PN. Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Potong Kayu 46 Panjang 73 Cm;

merupakan barang yang digunakan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran secara tanpa hak untuk melakukan penganiayaan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi penganiayaan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *Dirampas Untuk Dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Warna Putih Hitam Terdapat Bercak Darah;

merupakan barang yang digunakan / dipakai Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri merupakan milik Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri yang dipakai pada saat kejadian tersebut, maka dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Solehan als. Solehan bin. Anasri (Saksi Korban);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran mengakibatkan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasri sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 11 / VERH / KF / VIII / 2020 tanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan ditanda-tangani oleh dr. Firman Oktavianus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada daerah rambut terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang,

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor : 558 / Pid. B / 2020 / PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna luka kemerahan, daerah sekitar luka tidak ada kelainan.

Kesimpulan : ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang;;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa dan Saksi Korban Solehan als. Solehan bin. Anasari belum ada melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan, maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ramada Putra als. Remot bin. Yusran rman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penganiayaan* ” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Potong Kayu 46 Panjang 73 Cm;

*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*

- 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Warna Putih Hitam Terdapat Bercak Darah;

*Dikembalikan Kepada Saksi Korban Solehan bin. Anasri;*

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor : 558 / Pid. B / 2020 / PN. Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, SH. M. Hum dan Romi Sinatra, SH. MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rianto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Dian Susanty, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srituti Wulansari, SH. M. Hum.

Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH.

Romi Sinatra, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Rianto, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor : 558 / Pid. B / 2020 / PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)